

Dengan ketentuan :

1. Sekolah swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :

a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.

b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat

ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing.

c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku

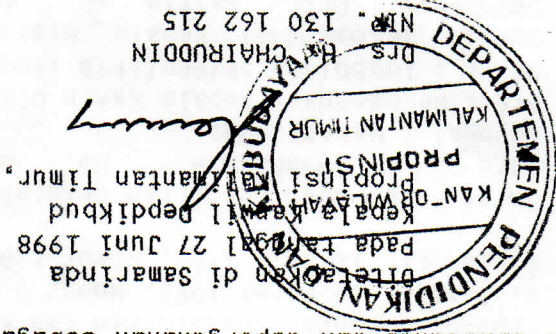
dengan tertib dan teratur.

2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.

3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Keputusan ini berlaku surut mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan Yth. :
1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
 2. Kepala Bidang Dikmenum
Kamwil Depdikbud Prop. Kaltim
 3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kamwil Depdikbud Prop. Kaltim
 4. Kepala Kamwil Depdikbud Kabupaten Kutai